


**PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

DZALI PRAMANA FITRA

02053100238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2009

345.07
fit
E 110232
2009

K 5023
i 5026

**PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

DZALI PRAMANA FITRA

02053100238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2009

**PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KONEKSITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dzali Pramana Fitra
Nim : 02053100238
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan
Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Palembang, Agustus 2009

Disetujui:

Pembimbing Utama,



H. Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H

NIP : 130 920 541

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H, M.Hum

NIP : 131 470 620

LEMBAR PENGESAHAN

TIM PENGUJI

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2009

Nama : Dzali Pramana Fitra

NIM : 02053100238


Program Studi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji


1. Ketua : Saut Parulian Panjaitan, S.H, M.Hum



2. Sekretaris : Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H



3. Anggota : Ahmaturrahman, S.H



Palembang, Agustus 2009

Mengetahui

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D

NIP. 131 885 582

Motto :

“ Dalam Perjuangan kita hanya ada dua jalan, kita melewati bangkai musuh atau musuh yang melewati bangkai kita ”

(Adolf Hitler)

“ Ilmu pengetahuan tanpa agama, hampa; agama tanpa ilmu pengetahuan, buta ”

(Albert Einstein)

Kupersembahkan:

- **Ayah dan Ibuku Tercinta**
- **Dosen Pembimbingku**
- **Saudara-saudaraku Tercinta**
- **Teman - Temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho ALLAH S.W.T akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah **PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.**

Sebagaimana biasanya penulisan skripsi adalah kewajiban setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya pada perguruan tinggi dan merupakan motivasi untuk meraih gelar kesarjanaan. Demikian juga skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan karya ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Untuk itu setiap kritik dan sumbangan pikiran kearah perbaikan akan disambut dengan segala senang hati.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta pengarahan dan doa dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini Penulis sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.d, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama beserta Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis dengan sabar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik Penulis.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh dosen dan staf karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memberikan informasi-informasi di dalam perkuliahan.
8. Segenap rekan/teman-teman mahasiswa/i seperjuangan Fakultas Hukum Sore yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga jumlahnya ditujukan kepada :

1. Yang tercinta dan tersayang Ayah dan Bunda yang selalu mendoakan dan berjuang dengan keras demi keberhasilan anak-anaknya yang sangat dicintainya.
2. Yang tercinta Adik-adikku Daniel, Dini dan Doni yang selalu memberikan semangat kepada kakaknya dalam penulisan skripsi ini.
3. Yang tercinta dan tersayang sahabat terbaikku Dedy, Heri Koba, Topek Emon, Roy, Agus Cino, Eroel, Elvis, Andre, Mulkan, Apex, Ade Djambak, Aslam, Roby Bodoh, Rajib, Oyong, Akrom Udik, Tina Jobol, dan Shela.
4. Yang terkasih Adek Henie Pooh, Iyang, dan La' yang selalu memberikan inspirasi, semangat hidup, membantu dan memberikan masukan-masukan dalam hidupku dan dalam penulisan skripsi ini
5. Yang tercinta sahabatku di Hukum Sore Satria, Hendra, Qodrie, Dany, Vibie Dagu, Zie, Aled, Edo, Eko, Dikoe, Ijal Sam, Ijal Bedeng, Adet, Okky, Kiyai Tama, Yudha Kiting, Rolie Boncel, Deny, Randy, Wawan, Tomy, Didot, Mada, Oya, Rindha, Urie, Erde, Cikity, Ciqa, Sari, Tia, Tutut, Ulie, Adek Nova, Adek Eka, Adek Nita, Adek Desy, Adek Winda, Adek Baba, Adek Cece, dan lain-lain teman-teman seangkatan 2005 dan seluruh teman-teman di Hukum Sore yang mohon maaf belum dapat disebutkan yang selalu mendukung dan menyemangati selama proses penulisan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Palembang, Agustus 2009

Penulis,

Dzali Pramana Fitra

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Koneksitas.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Koneksitas.....	17
2. Prinsip Koneksitas.....	21
3. Landasan koneksitas.....	22



B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer.....	25
1. Hukum Acara Peradilan Militer.....	25
2. Kekuasaan Dan Kewenangan Peradilan Militer.....	29
3. Kedudukan Dan Kewenangan ANKUM, Oditur Militer Dan Perwira Penyerah Perkara.....	34
C. Hukum Acara Koneksitas.....	42
D. Susunan Majelis Koneksitas.....	44

**BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**

A. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas.....	46
1. Penyidikan Perkara Koneksitas.....	47
2. Penuntutan Perkara Koneksitas.....	56
3. Penentuan Peradilan Koneksitas.....	58
4. Praperadilan Perkara Koneksitas.....	62
5. Peradilan Koneksitas.....	64
B. Penentuan Kewenangan Peradilan Ditinjau Dari Besar Kerugian Akibat Tindak Pidana Koneksitas.....	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran – Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuatan belaka (*machstaat*). Secara teoritis bahwa konsepsi negara hukum yang paling jelas adalah mendudukan semua warga negara sama di depan hukum atau dikenal dengan istilah "*equality before the law*". Dalam konsepsi ini semua warga negara diartikan tidak memandang profesi dan statusnya diperlakukan sama dihadapan hukum atau terikat pada hukum yang sama tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Konsepsi "*equality before the law*"¹ diterapkan pada negara-negara Eropa Kontinental dengan diwujudkan dalam bentuk yaitu semua masyarakat baik sipil maupun militer tunduk pada yurisdiksi hukum yang sama. Konsep tersebut berkembang sampai ke berbagai belahan dunia seiring dengan tumbuhnya negara demokrasi yang mensyaratkan hukum sebagai panglima.

Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan "Segala warga

¹ Yang dimaksud dengan "*equality before the law*" adalah persamaan kedudukan setiap manusia di hadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hal ini diatur di dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 27 dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya"

Sistem hukum² yang sekarang ini berlaku sebagian besar merupakan produk peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan menggunakan asas konkordansi. Beberapa bidang hukum memang telah dilakukan perubahan sebagai produk legislasi nasional, namun untuk hukum pidana masih menggunakan produk Hindia Belanda kecuali Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL). Di lain pihak hukum pidana materil yang masih berlaku di Indonesia (KUHP dan KUHPM) masih merupakan produk peninggalan Hindia Belanda.³

Negara Belanda sendiri untuk hukum pidana materil dan formil telah mengalami beberapa kali perubahan, dan saat ini tidak dibedakan subyek hukumnya baik warga negara sipil atau militer serta menganut sistem peradilan pidana tunggal. Belanda sebagai bagian dari sistem hukum Eropa Kontinental menganut paham hukum yang umumnya berlaku disana yaitu dengan menerapkan konsepsi "*equality before the law*".

² Sistem hukum adalah sehimpunan komponen hukum atau sub-sub hukum yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai sesuatu tujuan. Dikutip dari H. M Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, Universitas Sriwijaya, Palembang., 2007, hal 4.

³ Haryanto., *Aplikasi Penundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum*, TNIAD., <http://www.TNIAD.com> tanggal 05 Februari 2008 16:45:15 WIB., diakses tanggal 05 Maret 2009.

Hasil beberapa *workshop* tentang peradilan militer yang diselenggarakan Dephan RI tahun 2006/2007 dapat diindikasikan penyebab munculnya TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) tentang Peranan TNI dan POLRI adalah adanya pandangan masyarakat bahwa peradilan militer saat ini berjalan dianggap tidak akuntabel. Secara garis besar pandangan masyarakat tersebut dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:⁴

1. Terdapat perbedaan penjatuhan pidana antara peradilan militer dan sipil, khususnya terlihat dalam perkara koneksitas dimana untuk pelaku sipil yang diadili di pengadilan umum dijatuhi hukuman pidana lebih berat dibanding pelaku militer yang diadili di pengadilan militer.
2. Peradilan militer belum menyentuh terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan militer.
3. Lembaga keankuman dan kepaperaan berjalan kurang optimal, bahkan cenderung menjadi penyebab terjadinya impunitas (tidak dapat dilakukannya proses hukum terhadap suatu pelanggaran hukum).

Pandangan masyarakat terhadap peradilan militer yang berjalan tidak sesuai dengan mestinya, maka masyarakat berpendapat akan menjadi lebih baik apabila militer yang melakukan pelanggaran hukum (tindak pidana umum) diproses pada peradilan umum. Harapan masyarakat dengan ditundukannya prajurit TNI pada

⁴ Haryanto., *Aplikasi Pemundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum*, TNIAD., <http://www.TNIAD.com> tanggal 05 Februari 2008 16:45:15 WIB., diakses tanggal 05 Maret 2009.

yurisdiksi peradilan umum akan diperoleh akuntabilitas dan transparansi proses penegakan hukum di lingkungan TNI.

Peradilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana tersebut, baik tindak pidana umum sebagaimana terdapat dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP yang memiliki ancaman pidana, seperti Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Keimigrasian, dan lain-lain, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf (a), maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di Peradilan Umum.

Mendasari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut konsepsi "*equality before the law*" dimana semua warga negara tidak memandang status dan profesinya serta berkedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini dapat diartikan dalam perlakuan tersebut kepada warga negara yang berprofesi sebagai prajurit TNI.

Perlakuan yang sama di depan hukum antara orang militer dan orang sipil tidak dibedakan mengenai status dan profesinya. Orang sipil dan militer dapat

melakukan suatu tindak pidana dengan bekerja sama, hal ini yang dinamakan “tindak pidana koneksitas”.⁵

Prajurit TNI dapat diadili di pengadilan umum apabila melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang sipil, dan kerugian lebih banyak pada kepentingan sipil. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Tindak pidana ini lebih banyak tindak pidana umum, berupa pencurian dengan kekerasan atau perampokan, pemalsuan, penadahan, penipuan, dan lain-lain. Kedua undang-undang ini telah dicabut dan diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka pengadilan umum yang berwenang menangani perkara koneksitas, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Sedangkan di dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, koneksitas diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP, demikian pula dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun

⁵ Yang dimaksud dengan tindak pidana koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi pengadilan militer dan orang yang termasuk yurisdiksi pengadilan umum. Dikutip dari buku Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan dalam bukunya *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 2000, hal 124

1997 tentang Peradilan Militer, koneksitas diatur dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 KUHAP.

Sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada tindak pidana koneksitas, mungkin orang menganggap bahwa tindak pidana koneksitas cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja.⁶ Padahal dalam tindak pidana koneksitas tidak hanya dilakukan oleh orang militer saja, akan tetapi juga dilakukan secara bersama-sama dengan orang sipil. Hal itu tentu tidak salah tetapi juga tidak seluruhnya benar, karena tindak pidana koneksitas merupakan tindak pidana yang sangat jarang terjadi sebab merupakan tindak pidana dengan kerjasama antara orang sipil dan orang militer atau juga bisa disebut dengan "delneeming"⁷ atau penyertaan dalam tindak pidana.

Militer merupakan bagian suatu masyarakat atau bangsa dan juga merupakan bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus yaitu tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur. Akan tetapi dengan sangat jarang sekali terjadi pertempuran antara negara-negara maka militer sangat jarang atau tidak pernah sama sekali terlibat dalam pertempuran yang merupakan tugas pokok dari militer tersebut.⁸

Perkara atau tindak pidana militer diatur pada hukum militer yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-undang

⁶ Amiroeddin Sjarif., *Hukum Disiplin Militer Indonesia.*, Rineka Cipta., Jakarta, 1996, hal 1

⁷ Yang dimaksud dengan "delneeming" adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan suatu tindak pidana. *Delneeming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

⁸ Amiroeddin Sjarif., *Loc cit.*

Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Tentara (PDT) dan Peraturan Urusan Dalam (PUD). Hukum militer pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia, sebab militer dalam arti hakikat yaitu sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negara atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Jadi penggunaan hukum militer pada hakikatnya adalah sama tuanya dengan sejarah perang. Kemudian setelah melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan, kaidah-kaidah hukum militer tersebut termasuk yang menyangkut tingkah laku sebagai orang militer harus mempunyai kode etik dan disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman dalam kehidupan militer. Jika dilihat dengan jelas, bahwa hukum militer merupakan hukum yang khusus yang terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.¹⁰

Selain hukum militer yang berfungsi sebagai ancaman hukuman kepada orang militer terhadap semua pelanggaran dan larangan baik sendiri-sendiri maupun dengan penyertaan yang biasa dilakukan dengan orang sipil, hal ini akan menimbulkan tindak pidana koneksitas.

⁹ *Ibid*, hal 3

¹⁰ *Ibid*.

Perkara atau tindak pidana koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.¹¹ Dapat dikatakan perkara koneksitas merupakan kerja sama antara orang sipil dan orang militer dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terdapat hubungan antara sipil dan militer di dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dalam tindak pidana koneksitas merupakan suatu sistem hukum dalam menyelesaikan tindak pidana koneksitas melalui mekanisme peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan "open system"¹², mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuan resosialisai (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).¹³

Dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas menyangkut delik penyertaan dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam hal ini penyertaan

¹¹ Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan., *Hukum Acara Pidana.*, Universitas Sriwijaya., Indralaya, 2000, hal 124

¹² Dalam hal ini "open system" disebabkan pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuan. Dikutip dari buku H.M Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, Universitas Sriwijaya, Palembang., 2007, hal 14

¹³ H. M Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, Universitas Sriwijaya, Palembang., 2007, hal 14

merupakan unsur hukum dari tindak pidana koneksitas yang dilakukan oleh orang sipil dan orang militer.¹⁴

Untuk menetapkan pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara koneksitas diperiksa di lingkungan peradilan umum atau dalam lingkungan peradilan militer yang akan mengadili perkara koneksitas ini, maka diadakanlah penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi atas dasar penyidikan tim penyidik tersebut di atas. Jika dalam penelitian bersama terdapat penyesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal ABRI.¹⁵

Menurut Pasal 92 KUHAP, apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara bahwa berita acara tersebut diambil alih olehnya. Demikian pula sebaliknya jika perkara diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka berita acara yang dibuat oleh tim penyidik dibubuhi catatan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi yang mengajukan perkara tersebut bahwa berita acara telah diambil alih olehnya.¹⁶

Mekanisme koneksitas untuk memproses secara hukum para militer aktif yang melakukan tindak pidana kejahatan tidak memiliki cukup kekuatan untuk melahirkan

¹⁴ Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Sinar Grafika., Cet. ke 2, Jakarta, 2008, hal 214

¹⁵ Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan., *Loc cit.*

¹⁶ *Ibid.*, hal 125

keputusan yang adil. Oditur Militer sebagai pihak yang berperan besar untuk mendorong proses hukum para militer aktif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari institusi militer itu sendiri.¹⁷

Bukan berarti kemudian mencurigai bahwa mereka tidak bekerja dengan baik, akan tetapi beban berat untuk menegakkan citra yang baik institusi militer seringkali dilakukan dengan menutup-nutupi proses yang tengah dilakukan. Oleh karena itu, terkesan kuat yang muncul bukan semangat untuk memberantas kejahatan pidana para militer aktif, akan tetapi melindungi korps dari dugaan isu miring yang berkembang di luar. Sifat komando di tubuh militer yang tidak memungkinkan penegakan hukum internal dilakukan secara adil. Meskipun para Oditur Militer dibekali dengan sejumlah kewenangan, namun sistem komando yang menjadi ciri khas institusi militer tidak dapat menjangkau semua pelaku tindak kejahatan, seandainya sifat tindak pidana yang dilakukan adalah terorganisir, sebagaimana sering dijumpai dalam kasus-kasus korupsi.

Berhubungan dengan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa mengembalikan posisi penegak hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh militer aktif kedalam mekanisme hukum pidana sipil adalah langkah yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan pada aspek tata aturan yang selama ini menegaskan eksistensi penyelidikan, penyidikan dalam

¹⁷ Haryanto., *Aplikasi Penundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum*, TNIAD., <http://www.TNIAD.com> tanggal 05 Februari 2008 16:45:15 WIB., diakses tanggal 05 Maret 2009.

pengadilan koneksitas. Implikasi dari agenda ini adalah memaksa institusi militer untuk lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran.

Mengingat institusi militer memiliki kewenangan dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, maka justru yang harus diperkuat adalah dikenakannya pasal pemberatan bagi siapapun militer aktif yang telah melakukan tindak pidana. Pemberatan ini merupakan konsekuensi logis adanya otoritas besar yang dipunyai institusi militer dibandingkan dengan warga sipil biasa.

Pemeriksaan perkara koneksitas ini pada hakekatnya merupakan suatu pengecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang seharusnya dihadapkan di depan pengadilannya masing-masing. Namun dalam hal ini kepentingan dari pencari keadilan tetap mendapat perhatian sepenuhnya, sebab susunan Majelis Hakim yang bersidang terdiri dari gabungan antara Hakim dari lingkungan peradilan umum dan Hakim dari lingkungan peradilan militer.¹⁸

Dengan demikian, penegakkan hukum internal yang selama ini berlaku bagi mereka bukan bertujuan untuk menggantikan proses hukum umum yang berlaku bagi semua warga negara. Akan tetapi justru melengkapi proses hukum yang ada. Hal ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab yang lebih besar bagi siapapun yang menyanggah profesi militer aktif sehingga tidak mudah jatuh dalam penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁸ Haryanto., *Aplikasi Penundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum*, TNIAD., <http://www.TNIAD.com> tanggal 05 Februari 2008 16:45:15 WIB., diakses tanggal 05 Maret 2009.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan di sini bahwa koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul ” **Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana** ”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka Permasalahan yang di bahas penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana ?
2. Bagaimana Menentukan Kewenangan Peradilan Ditinjau Dari Besar Kerugian Akibat Tindak Pidana Koneksitas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses di dalam Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Untuk menjelaskan peradilan yang berwenang menurut besar kerugian yang ditimbulkan akibat dari Tindak Pidana Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana umum dan hukum pidana militer.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi orang militer dan orang sipil dalam menyelesaikan Tindak Pidana Koneksitas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada lingkungan Peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum dan Peradilan Militer sebagai sarana penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana dan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Koneksitas yang mencakup wilayah hukum Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang dilakukan oleh orang sipil dan orang militer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaan atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut "penelitian kepustakaan".

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai masalah di dalam Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas serta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana Koneksitas.¹⁹

3. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis). Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, disebut "bahan hukum" mencakup:²⁰

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Peraturan Dasar, yaitu: TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Indonesia;

¹⁹ Usrawadi., *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.*, Laboratorium Fakultas Hukum Unsri., Palembang, 2009, hal 260-261

²⁰ *Ibid.*, hal 265

2) Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Kekuasaan Dan Kewenangan Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 yang merupakan Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Militer, Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, HAPMIL dan Hukum Disiplin Tentara Bagi Anggota Angkatan Kepolisian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penerapan Undang-undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Militer Sebagai Undang-undang Federal, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman No: B/16/XII/1971 tentang Kebijakan Perkara Koneksitas, Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman No: KEP.

10/M/XII/1983 dan No: M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Staatblaad No 732 Tahun 1915 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Staatblaad Nomor 25 Tahun 1849.

b. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli (literatur-literatur), ensiklopedi, kamus dan lain-lain.

4. Analisis Data

Data yang didapat yang berupa data sekunder diolah dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dan diselesaikan.²¹

²¹ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 10

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Sinar Grafika., Cet. ke 2, Jakarta, 2008.

Amiroeddin Sjarif., *Hukum Disiplin Militer Indonesia.*, Rineka Cipta., Jakarta, 1996.

Bambang Waluyo., *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika., Jakarta, 1991.

H.M Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, Unversitas Sriwijaya, Palembang., 2007.

J. C. T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T Prasetyo., *Kamus Hukum.*, Sinar Grafika., Jakarta, 2000.

M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.*, Sinar Grafika., Cet. ke 2, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Syahrul Machmud., *Varia Peradilan.*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2006.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan., *Hukum Acara Pidana.*, Universitas Sriwijaya., Indralaya, 2000.

Usmawadi., *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.*, Laboratorium Fakultas Hukum Unsri., Palembang, 2009.

B. INTERNET

Haryanto., *Aplikasi Penundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum*, TNIAD., <http://www.TNIAD.com.>, tanggal 05 Februari 2008 16:45:15 WIB., diakses tanggal 05 Maret 2009.

Indonesian Working Group On Security Sector Reform., *Perubahan KUHP Mengenai Koneksitas.*, Propatria., <http://propatria.or.id.>, tanggal 20-21 September 2002 12:46:43 WIB., diakses tanggal 09 Juli 2009.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri atau Kepala Staf Angkatan Darat KEP Nomor 1391/11/1963 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Pada Angkatan Darat.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara No. 19 Tahun 1968 tentang Penunjukan Perwira Penyerah perkara Pada Angkatan Udara.

Keputusan KAS TNI Angkatan Laut No. SKEP/5810/VI/74 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Pada Angkatan Laut.

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman No: B/16/XII/1971 tentang Kebijakan Perwira Koneksitas.

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman No: KEP. 10/M/XII/1983 dan No: M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Staatblaad Nomor 732 Tahun 1915.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Staatblaad Nomor 25 Tahun 1849.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penerapan Undang-undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Militer Sebagai Undang-undang Federal.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung SE-MA/15 Tahun 1983 tentang Wewenang Pengadilan Negeri Untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seorang Yang Berstatus Militer.

TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 merupakan Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Militer.

Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, HAPMIL dan Hukum Disiplin Tentara Bagi Anggota Angkatan Kepolisian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.